

PEDOMAN TEKNIS - PENCALONAN – PEMILIHAN – PARTAI POLITIK – GABUNGAN PARTAI POLITIK
KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 257/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 : 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 123/PP.01.2-
KPT/3314/KPU-KAB/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK

ABSTRAK Bahwa perubahan ketentuan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 123/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 139/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 255/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik dan menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran .

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2020.
- Lampiran 58 halaman.